

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-235 /In.36/D3.1/PP.07.5/c/4/2025
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 21 April 2025

Yth. Hakim Pengadilan Agama Jombang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : NUR RATNA SARI
Nomor Induk : 931114819
Semester : XII (DuaBelas)
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 372/PDT.P/2022/PA.JBG)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,



Dr. Ulun Nuzul, M.Hi

NIP. 1980201 200501 2 002

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

Nomor : B-226 /In.36/D3.1/PP.07.5/01/2025
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 21 April 2025

Yth. LBM NU Jombang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : NUR RATNA SARI
Nomor Induk : 931114819
Semester : XII (DuaBelas)
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 372/PDT.P/2022/PA.JBG)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kebudayaan dan Kerjasama,



Dr. Ulin Naimah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Jalan Prof.Dr.Nurcholish Madjid Denanyar Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. www.pa-jombang.go.id, pa_jombang@yahoo.co.id

Nomor : 855/KPA.W13-A13/HM2.1.4/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Jombang, 05 Mei 2025

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama
Jl. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab surat permohonan Saudara Nomor B-235/In.36/D3.1/PP.07.5/04/2025 tanggal 21 April 2025, tentang Permohonan Izin Penelitian sebagaimana dalam surat tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara kami terima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan Hakim Pembimbing atas nama Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Jombang.

Demikian surat ini kami buat atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua,
Muh. Arasy Latif

Lampiran 4 Bentuk Surat Penolakan dari KUA

Lampiran XXV
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020
Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan pencatatan pernikahan

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

Model N7

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

Nomor : B- / Kua.13.12.05/PW.01/02/2022 Ngoro,
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan
Syarat/ Penolakan Perkawinan
atau Rujuk*)

Kepada yth,
Calon Pengantin / Wali
.....
Di Desa

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan atau rujuk saudaradengan saudari, diberitahukan sebagai berikut:

- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa:
 1. Wali Adhol dari Pengadilan Agama.
- Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan:
 1. Penetapan Wali Adhol dari Pengadilan Agama.

Demikian agar dapat dimaklumi.

Wassalam,
Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

.....
NIP.

**Lampiran 5 Dokumentasi wawancara dengan Hakim PA Jombang dan tokoh
NU**



Bapak Naharuddin, Hakim Pengadilan Agama Jombang



Bapak Mahrus, Ketua Rois MWC NU Kecamatan Ngoro



Bapak Bay Arifin, Wakil Rois MWC NU Kecamatan Ngoro



Bapak Nur Cholis, Kepala KUA Kecamatan Ngoro



Bapak Afif Ahmadi, Modin Desa Ngoro Kecamatan Ngoro

Lampiran 6 Pertanyaan Wawancara

1. Pengertiann dari wali hakim?
2. Pengertian dari wali adhal?
3. Apa aja alasan yang diajukan pihak pemohon dalam mngajukan permohonan wali adhal?
4. Mengapa di Pengadilan Agama perlu adanya penetapan wali adhal?
5. Apa saja alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama tentang perkara wali adhal?
6. Bagaimana hakim menetapkan perkara wali adhal yang dapat diterima?
7. Bagaaimana hakim menetapkan perkara wali adhal bahwa perkaranya gugur?
8. Bagaaimana hakim menetapkan perkara wali adhal bahwa perkaranya dicabut?
9. Apakah ada kendala dalam menetapkan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Jombang?
10. Bagaimana peralihan wali nikah yang keberadaannya tidak diketahui?
11. Bagaimana prosedur perpindahan wali nikah ke wali hakim ?
12. Apakah saran untuk para orang tua yang mempunyai anak perempuan sudah dewasa?

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Nur Ratna Sari, Lahir Pada Tanggal 16 Oktober 2000 Di Kediri. Peneliti beramalat di Dsn. Sumberjo, RT/RW 01/01, Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Peneliti merupakan Anak Ketiga dari Tiga Bersaudara dari Pasangan Suami Istri Bapak Ruwiyanto dan Ibu Mustinah. Pendidikan yang telah ditempuh Penulis yaitu TK Pertiwi Jombok Lulus Pada Tahun 2008, MI PSM Merak Blaru-Batan Lulus Pada Tahun 2013, SMPN 2 Ngoro Lulus Pada Tahun 2016, MAN 3 Kediri Jurusan Ilmu Bahasa Dan Budaya Lulus Pada Tahun 2019, dan Mulai Tahun 2019 Mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Sampai Sekarang. Sampai dengan Penelitian Skripsi ini Peneliti Masih Terdaftar Sebagai Mahasiswi S1 Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.